



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Nelly binti Syahrial Ahmad**;
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/1 April 1979;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kembang II, Nomor 36, RT 007 RW 001,
Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta
Pusat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;
Terdakwa Nelly Binti Syahrial Ahmad ditahan dalam tahanan

penyidik oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 6 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Januari 2024;
4. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 1 Maret 2024;
7. Pengadilan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Maret 2024 sampai dengan tanggal 30 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum : Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., M.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Jordan Andreas, S.H.,

Hal.1 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahad, S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., Advokat dan Pemberi Bantuan Hukum di POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) Jakarta Pusat. beralamat di Jalan Bungur Besar 19. Nomor 13 Kemayoran, Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua tertanggal 12 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 1 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 1 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Registrasi Perkara Nomor Reg. Perk : PDM-401/M.1.10/Enz.2/12/2023 tertanggal 20 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **NELLY BINTI SYAHRIAL AHMAD** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **NELLY BINTI SYAHRIAL AHMAD** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda maka akan diganti dengan pindana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,4039 (satu koma empat nol tiga sembilan) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan

Hal.2 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3625 (nol koma tiga enam dua lima) gram,

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi berbentuk tablet warna orange berlogo dengan berat netto 0,3456 (nol koma tiga empat lima enam) gram;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna Cream;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna Hitam nomor kartu sim 0812 9011 4311;
- 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna Hitam;
- 2 (dua) bendel plastik klip bening;

(dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu Rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tanggal 27 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Meminta kepada Majelis Hakim, untuk secara cermat memeriksa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;
2. Menerima nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat hukum atas nama Terdakwa;
3. Menolak tuntutan hukum (requisitor) Sdr. Jaksa Penuntut Umum untuk seluruhnya;
4. Bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan perkara ini, perlu mempertimbangkan hal-hal yang meringankan terhadap diri Terdakwa antara lain:
 - Terdakwa dalam persidangan telah Kooperatif;
 - Terdakwa telah berterus terang dan mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Terdakwa telah menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
 - Terdakwa memohon keringanan hukuman yang ringan ringannya;

Mohon kiranya Majelis Hakim memberikan Putusan dengan menimbang Permohonan kami tersebut dan kami ucapkan terimah kasih;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya

Hal.3 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada tuntutananya, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya Nomor Register Perkara Nomor : PDM-3350/JKTPS/01/2024 tanggal 22 Januari 2024 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa **Nelly binti Syahrial Ahmad** pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Parkiran City Plaza, Jatinegara, Jakarta Timur yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi pada bulan Juli 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kembang II, Nomor 36, RT 007 RW 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sdr. Apri (DPO) menemui terdakwa dan mengatakan ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun sdr. Apri (DPO) tidak memiliki uang dan hanya memiliki 3 (tiga) butir narkotika jenis Ekstasi. Kemudian sdr. Apri (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan barter 3 (tiga) butir narkotika jenis Ekstasi miliknya dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Karena terdakwa merasa kasihan dengan sdr. Apri (DPO) sehingga terdakwa menyetujui barter tersebut. Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2023 terdakwa dihipnotis sdr. Gembel (DPO) dan mengatakan meminta 2 (dua) butir tablet ekstasi yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari sdr. Apri (DPO), lalu terdakwa memberikan 2 (dua) butir tablet diduga ekstasi tersebut kepada sdr. Gembel (DPO) secara cuma-cuma (gratis) sehingga terdakwa masih menyimpan 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi di rumah terdakwa.

Hal.4 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi pada awal bulan September 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kembang II, Nomor 36, RT 007 RW 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) per gram dari sdr. Walet (DPO) melalui perantara suami terdakwa yakni sdr. Yunus (DPO) dengan sistem pembayaran *laku bayar* yakni apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual baru terdakwa membayar kepada sdr. Walet (DPO) melalui transfer ke rekening BCA atas nama Rahimah. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan 50 (lima puluh) gram narkotika jenis sabu, terdakwa membagi ulang sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan rincian:

1. 1 (satu) paketan kecil terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
2. 1 (satu) paketan $\frac{1}{4}$ gram terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
3. 1 (satu) paketan $\frac{1}{2}$ gram terdakwa jual dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah);
4. 1 (satu) paketan 1 (satu) gram Terdakwa jual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);

Untuk kemudian terdakwa jual kembali bersama sdr. Yunus (DPO) dan adik ipar Terdakwa yakni sdr. Yus (DPO). Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di dekat restoran Restoran J. Sparrow di daerah Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, terdakwa bersama dengan Sdr. Yunus menjual narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi Eko Pratomo bin Suprpto (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) per gram namun saksi Eko Pratomo bin Suprpto baru membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan sisanya akan saksi Eko Pratomo bin Suprpto bayarkan setelah narkotika jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa kemudian saksi Aldericho Oscar Paulus, bersama dengan Saksi Patris Aritonang, S.H., dan Saksi Rinipto Mukti Arif. S melakukan penangkapan terhadap saksi Eko Pratomo bin Suprpto pada pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 05.30 WIB, didalam Kosan Green House, Jalan Buncit Raya, Nomor 13, RT 011 RW 005, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan ditemukan barang

Hal.5 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat brutto $\pm 4,31$ (empat koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil didalam plastik kecil warna Hitam, 2 (dua) bundel plastik klip bening yang disita oleh petugas dari dalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru tua. Selanjutnya Petugas Kepolisian Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan interogasi terhadap saksi Eko Pratomo bin Suprpto dan di dapatkan informasi bahwa saksi Eko Pratomo bin Suprpto mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa Nelly binti Syahrial Ahmad. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Aldericho Oscar Paulus, bersama dengan Saksi Patris Aritonang, S.H., dan Saksi Rinipto Mukti Arif. S. melakukan penyelidikan terkait info yang didapat. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat saksi Aldericho Oscar Paulus bersama Sdr. Patris Aritonang, S.H. dan Sdr. Rinipto Mukti Arif. S. sedang melaksanakan penyelidikan, melihat seorang Perempuan yang ciri-cirinya seperti terdakwa Nelly binti Syahrial Ahmad, kemudian saksi Aldericho Oscar Paulus bersama Sdr. Patris Aritonang, S.H. dan Sdr. Rinipto Mukti Arif. S. mengikuti terdakwa yang pergi menuju daerah Jakarta Timur. Kemudian sekitar Pukul 15.30 WIB, di Parkiran City Plaza, Jatinegara, Jakarta Timur saksi Aldericho Oscar Paulus bersama saksi Patris Aritonang, S.H. dan saksi Rinipto Mukti Arif. S. melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya saksi Aldericho Oscar Paulus bersama saksi Patris Aritonang, S.H. dan saksi Rinipto Mukti Arif. S. meminta terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat menyimpan narkotika jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan informasi bahwa menyimpan narkotika jenis sabu miliknya di rumah yang beralamat di Jalan Kembang II, Nomor 36, RT 007 RW 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Selanjutnya sekitar pukul 16.10 WIB, saksi Aldericho Oscar Paulus bersama saksi Patris Aritonang, S.H. dan saksi Rinipto Mukti Arif. S. melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa. Dari penggeledahan tersebut saksi Aldericho Oscar Paulus menemukan dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna Cream didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat brutto $\pm 2,90$ (dua koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) butir tablet warna orange berlogo diduga Narkotika jenis Ekstasi berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram

Hal.6 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



didalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna Hitam dan 2 (dua) bendel plastik klip bening dari bawah meja makan. Selain itu saksi Aldericho Oscar Paulus juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna Hitam nomor kartu sim 0812 9011 4311 dari tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Golongan I serta Terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 4917/NNF/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4039 (satu koma empat nol tiga sembilan) gram diberi nomor barang bukti 2698/2023/PF, dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3625 (nol koma tiga enam dua lima) gram diberi nomor barang bukti 2699/2023/PF milik Nelly binti Syahrial Ahmad adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna orange berbentuk segitiga dengan berat netto 0,3456 (nol koma tiga empat lima enam) gram diberi nomor barang bukti 2700/2023/PF milik Nelly binti Syahrial Ahmad adalah tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika hanya mengandung bahan obat jenis Ketamin, Dextromethorphan, Trihexphenidyl, Quinine dan Clozapine;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Hal.7 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **Nelly binti Syahrial Ahmad** pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 15.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam kurun bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Parkiran City Plaza, Jatinegara, Jakarta Timur yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang pula untuk mengadili mengingat Terdakwa ditahan di Jakarta Pusat dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi pada bulan Juli 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kembang II, Nomor 36, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Sdr. Apri (DPO) menemui terdakwa dan mengatakan ingin mengkonsumsi narkotika jenis sabu namun Sdr. Apri (DPO) tidak memiliki uang dan hanya memiliki 3 (tiga) butir narkotika jenis Ekstasi. Kemudian Sdr. Apri (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan barter 3 (tiga) butir narkotika jenis Ekstasi miliknya dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp200,000,00 (dua ratus ribu rupiah). Karena Terdakwa merasa kasihan dengan Sdr. Apri (DPO) sehingga Terdakwa menyetujui barter tersebut. Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2023 terdakwa dihipnotis Sdr. Gembel (DPO) dan mengatakan meminta 2 (dua) butir tablet ekstasi yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari Sdr. Apri, lalu terdakwa memberikan 2 (dua) butir tablet diduga ekstasi tersebut kepada Sdr. Gembel secara cuma-cuma (gratis) sehingga terdakwa masih menyimpan 1 (satu) butir narkotika jenis ekstasi di rumah Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi pada awal bulan September 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kembang II, Nomor 36, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat terdakwa membeli narkotika jenis sabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp800,000 (delapan ratus ribu Rupiah) per gram dari Sdr. Walet (DPO) melalui perantara suami Terdakwa yakni Sdr. Yunus (DPO) dengan sistem

Hal.8 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



pembayaran *laku bayar* yakni apabila narkoba jenis sabu tersebut laku terjual baru terdakwa membayar kepada sdr. Walet (DPO) melalui transfer ke rekening BCA atas nama Rahimah. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan 50 (lima puluh) gram narkoba jenis sabu, terdakwa membagi ulang sabu tersebut menjadi beberapa paket dengan rincian :

1. Paketan kecil Terdakwa jual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah);
2. Paketan $\frac{1}{4}$ gram Terdakwa jual dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
3. Paketan $\frac{1}{2}$ gram Terdakwa jual dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah)
4. Paketan 1 (satu) gram Terdakwa jual dengan harga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);

Untuk kemudian Terdakwa jual kembali bersama Sdr. Yunus (DPO) dan adik ipar Terdakwa yakni Sdr. Yus (DPO). Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di dekat restoran Restoran J. Sparrow di daerah Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Terdakwa bersama dengan Sdr. Yunus menjual narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi Eko Pratomo Bin Suprpto (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) per gram namun saksi Eko Pratomo bin Suprpto baru membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan sisanya akan Saksi Eko Pratomo bin Suprpto bayarkan setelah narkoba jenis sabu tersebut laku terjual;

- Bahwa kemudian saksi Aldericho Oscar Paulus, bersama dengan Saksi Patris Aritonang, S.H., dan Saksi Rinipto Mukti Arif. S melakukan penangkapan terhadap saksi Eko Pratomo bin Suprpto pada pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 05.30 WIB, didalam Kosan Green House, Jalan Buncit Raya, Nomor 13, RT. 011 RW. 005, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan dan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu total berat brutto \pm 4,31 (empat koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil didalam plastik kecil warna Hitam, 2 (dua) bundel plastik klip bening yang disita oleh petugas dari dalam 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru tua. Selanjutnya Petugas Kepolisian Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat melakukan interogasi terhadap saksi Eko Pratomo bin Suprpto dan di dapatkan

Hal.9 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi bahwa saksi Eko Pratomo bin Suprpto mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa Nelly binti Syahrial Ahmad. Setelah mendapatkan informasi tersebut selanjutnya saksi Aldericho Oscar Paulus, bersama dengan Saksi Patris Aritonang, S.H., dan Saksi Rinipto Mukti Arif. S. melakukan penyelidikan terkait info yang didapat. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 11.00 WIB, pada saat saksi Aldericho Oscar Paulus bersama Sdr. Patris Aritonang, S.H. dan Sdr. Rinipto Mukti Arif. S. sedang melaksanakan penyelidikan, melihat seorang Perempuan yang ciri-cirinya seperti terdakwa Nelly binti Syahrial Ahmad, kemudian saksi Aldericho Oscar Paulus bersama Sdr. Patris Aritonang, S.H. dan Sdr. Rinipto Mukti Arif. S. mengikuti terdakwa yang pergi menuju daerah Jakarta Timur. Kemudian sekitar pukul 15.30 WIB, di Parkiran City Plaza, Jatinegara, Jakarta Timur saksi Aldericho Oscar Paulus bersama saksi Patris Aritonang, S.H. dan saksi Rinipto Mukti Arif. S. melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya saksi Aldericho Oscar Paulus bersama saksi Patris Aritonang, S.H. dan saksi Rinipto Mukti Arif. S meminta Terdakwa untuk menunjukkan dimana tempat menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan informasi bahwa menyimpan narkoba jenis sabu miliknya di rumah yang beralamat di Jalan Kembang II, Nomor 36, RT 007 RW 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Selanjutnya sekitar pukul 16.10 WIB, saksi Aldericho Oscar Paulus bersama saksi Patris Aritonang, S.H. dan saksi Rinipto Mukti Arif. S melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut saksi Aldericho Oscar Paulus menemukan dan menyita barang bukti berupa Sebuah Dompot kecil warna Cream didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu total berat brutto $\pm 2,90$ (dua koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) butir tablet warna orange berlogo diduga Narkoba jenis Ekstasi berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram didalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna Hitam dan 2 (dua) bendel plastik klip bening dari bawah meja makan. Selain itu saksi Aldericho Oscar Paulus juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna Hitam nomor kartu sim 0812 9011 4311 dari tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I

Hal.10 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa tidak sedang menjalani perawatan atau pengobatan medis yang menggunakan Narkotika Golongan I serta terdakwa bukan seorang peneliti dalam hal pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menggunakan Narkotika Golongan I;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 4917/NNF/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4039 (satu koma empat nol tiga sembilan) gram diberi nomor barang bukti 2698/2023/PF, dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3625 (nol koma tiga enam dua lima) gram diberi nomor barang bukti 2699/2023/PF milik Nelly binti Syahril Ahmad adalah benar sx yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna orange berbentuk segitiga dengan berat netto 0,3456 (nol koma tiga empat lima enam) gram diberi nomor barang bukti 2700/2023/PF milik Nelly binti Syahril Ahmad adalah tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika hanya mengandung bahan obat jenis Ketamin, Dextromethorphan, Trihexphenidyl, Quinine dan Clozapine;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Patris Aritonang, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

Hal.11 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Aldericho dan Saksi Rinipto, pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 16.10 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah, Jalan Kembang II, Nomor 36, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Dimana sebelumnya Saksi bersama dengan Saksi Aldericho dan Saksi Rinipto pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 15:30 WIB, di Parkiran City Plaza, Jatinegara, Jakarta Timur telah mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Aldericho dan Saksi Rinipto meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh barang yang dibawa, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis apapun;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Aldericho dan Saksi Rinipto, melakukan pengeledahan badan dan pakaian Terdakwa serta seluruh isi ruangan rumah yang dihuni oleh Terdakwa dari hasil pengeledahan tersebut Saksi menyita barang bukti berupa Sebuah Dompot kecil warna Cream didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat brutto $\pm 2,90$ (dua koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) butir tablet warna orange berlogo diduga Narkotika jenis Ekstasi berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram didalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna Hitam dan 2 (dua) bendel plastik klip bening dari bawah meja makan. Selain itu Saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna Hitam nomor kartu sim 0812 9011 4311 dari tangan kanan Terdakwa setelah menemukan barang bukti kemudian Saksi bersama dengan Saksi Aldericho dan Saksi Rinipto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa sebuah dompet kecil warna Cream didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat brutto $\pm 2,90$ (dua koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) butir tablet warna orange berlogo diduga Narkotika jenis ekstasi berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram didalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna hitam dan 2 (dua) bendel plastik klip bening adalah benar barang bukti yang Saksi sita dari bawah meja makan pada saat pengeledahan;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat brutto \pm

Hal.12 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2,90 (dua koma sembilan puluh) gram tersebut merupakan stok sabu untuk terdakwa jual kepada para pembeli, untuk 1 (satu) butir tablet warna orange berlogo diduga Narkotika jenis Ekstasi berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram didalam plastik klip tersebut merupakan barang barter/ tukar dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, untuk 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna Hitam tersebut terdakwa gunakan sebagai alat untuk menimbang Sabu yang akan terdakwa jual kepada para pembeli sedangkan untuk 2 (dua) bendel plastik klip bening tersebut Saksi gunakan sebagai wadah/ tempat sabu yang akan terdakwa jual. Untuk Sebuah Dompot kecil warna Cream, terdakwa gunakan sebagai tempat/ wadah menyimpan seluruh barang bukti diatas;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna Hitam nomor kartu sim 0812 9011 4311 tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal jual beli narkotika jenis Sabu antara terdakwa dengan para pembeli dan dengan Sdr.Walet (DPO);
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa awalnya mendapatkan narkotika sabu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Sdr. Walet (DPO) melalui perantara Sdr. Yunus (DPO), yang transaksinya sekitar awal bulan September 2023 (hari dan tanggal tidak ingat) di dalam rumah, Jalan Kembang II, Nomor 36, RT 007 RW 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi Eko Pratomo bin Suprpto adalah orang yang terlebih dahulu ditangkap oleh saksi dan Sdr. Rinipto Mukti Arif. S. yaitu pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 05.30 WIB, didalam Kosan Green House, Jalan Buncit Raya, Nomor 13, RT. 011 RW. 005, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Pratomo bin Suprpto, kemudian dilakukan pengembangan hingga akhirnya Saksi, Saksi Aldericho dan Saksi Rinipto berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat brutto $\pm 4,31$ (empat koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil didalam plastik kecil warna Hitam, 2 (dua) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru tua adalah benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Eko Pratomo bin Suprpto pada hari Minggu, tanggal 01

Hal.13 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023, sekitar pukul 05.30 WIB, didalam Kosan Green House, Jalan Buncit Raya, Nomor 13, RT. 011 RW. 005, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat brutto $\pm 4,31$ (empat koma tiga puluh satu) gram tersebut adalah milik Saksi Eko Pratomo bin Suprpto yang rencananya akan Saksi Eko Pratomo bin Suprpto jual kepada para pembeli;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Eko Pratomo bin Suprpto dan analisa handphone milik Saksi Eko Pratomo bin Suprpto diketahui bahwa Saksi Eko Pratomo bin Suprpto membeli narkotika jenis sabu dari terdakwa dan Sdr. Yunus (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, yang transaksinya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di dekat restoran Restoran J. Sparrow di daerah Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah mengetahui nama, tempat tinggal dan ciri-ciri dari Terdakwa dan Sdr. Yunus (DPO) tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Aldericho dan Saksi Rinipto Kembali melakukan pendalaman dan pengumpulan informasi terhadap Terdakwa dan Sdr. Yunus (DPO) yang diduga memperantarai jual beli narkotika Sabu. Setelah mendapatkan informasi yang matang dan kegiatan sehari-hari dari Terdakwa dan Sdr. Yunus (DPO) kemudian Saksi bersama Saksi Aldericho dan Saksi Rinipto persiapan melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rinipto melakukan interogasi terhadap terdakwa perihal milik siapa barang bukti seluruh barang bukti tersebut dan dari mana mendapatkannya, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat brutto $\pm 2,90$ (dua koma sembilan puluh) gram tersebut merupakan stok sabu untuk terdakwa dan Sdr. Yunus (DPO) jual kepada para pembeli, untuk 1 (satu) butir tablet warna orange berlogo diduga Narkotika jenis Ekstasi berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram didalam plastik klip tersebut merupakan barang barteran dengan narkotika jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Patris dan Saksi Rinipto melakukan pencarian terhadap Sdr. Walet (DPO) dan Sdr. Yunus (DPO) disekitar wilayah Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat,

Hal.14 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun diketahui bahwa Sdr. Walet (DPO) dan Sdr. Yunus (DPO) sudah melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya Saksi Rinipto juga menanyakan apakah benar terdakwa dan Sdr. Yunus (DPO) telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi Eko Pratomo bin Suprpto, yang transaksinya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di dekat restoran Restoran J. Sparrow di daerah Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa benar telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Eko Pratomo bin Suprpto sebanyak 5 (lima) gram yang transaksinya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di dekat restoran Restoran J. Sparrow di daerah Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menjelaskan bahwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Eko Pratomo bin Suprpto Setiap kali melakukan transaksi terdakwa selalu berdua dengan Sdr. Yunus (DPO) yaitu sejak bulan Juli 2023 dan terakhir pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serta memperantarai jual beli Narkoba jenis Sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **Aldericho Oscar Paulus** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dalam persidangan dengan keadaan sehat jasmani maupun rohani serta bersedia untuk diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Patris dan Saksi Rinipto, pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 16.10 WIB, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di dalam rumah, Jalan Kembang II, Nomor 36, RT 007 RW 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Dimana sebelumnya Saksi bersama dengan Saksi Patris dan Saksi Rinipto pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 15:30 WIB, di Parkiran City Plaza, Jatinegara, Jakarta Timur telah mengamankan Terdakwa. Selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Patris dan Saksi Rinipto meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan seluruh barang yang dibawa, namun pada saat itu tidak ditemukan barang bukti narkoba jenis apapun;

Hal.15 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Patris dan Saksi Rinipto, melakukan penggeledahan badan dan pakaian terdakwa serta seluruh isi ruangan rumah yang dihuni oleh terdakwa dari hasil penggeledahan tersebut Saksi menyita barang bukti berupa Sebuah Dompot kecil warna Cream didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat brutto $\pm 2,90$ (dua koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) butir tablet warna orange berlogo diduga Narkotika jenis Ekstasi berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram didalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna Hitam dan 2 (dua) bendel plastik klip bening dari bawah meja makan. Selain itu Saksi juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna Hitam nomor kartu sim 0812 9011 4311 dari tangan kanan Terdakwa setelah menemukan barang bukti kemudian Saksi bersama dengan Saksi Patris dan Saksi Rinipto melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa Sebuah Dompot kecil warna Cream didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat brutto $\pm 2,90$ (dua koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) butir tablet warna orange berlogo diduga Narkotika jenis Ekstasi berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram didalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna Hitam dan 2 (dua) bendel plastik klip bening adalah benar barang bukti yang Saksi sita dari bawah meja makan pada saat penggeledahan;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat brutto $\pm 2,90$ (dua koma sembilan puluh) gram tersebut merupakan stok sabu untuk terdakwa jual kepada para pembeli, untuk 1 (satu) butir tablet warna orange berlogo diduga Narkotika jenis Ekstasi berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram didalam plastik klip tersebut merupakan barang barter/ tukar dengan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, untuk 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna Hitam tersebut terdakwa gunakan sebagai alat untuk menimbang Sabu yang akan terdakwa jual kepada para pembeli sedangkan untuk 2 (dua) bendel plastik klip bening tersebut Saksi gunakan sebagai wadah/ tempat sabu yang akan terdakwa jual. Untuk Sebuah Dompot kecil warna Cream, terdakwa gunakan sebagai tempat/ wadah menyimpan seluruh barang bukti diatas;

Hal.16 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna Hitam nomor kartu sim 0812 9011 4311 tersebut adalah milik terdakwa yang digunakan sebagai alat komunikasi dalam hal jual beli narkoba jenis Sabu antara terdakwa dengan para pembeli dan dengan Sdr.Walet (DPO);
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa awalnya mendapatkan narkoba sabu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Sdr. Walet (DPO) melalui perantara Sdr. Yunus (DPO), yang transaksinya sekitar awal bulan September 2023 (hari dan tanggal tidak ingat) di dalam rumah, Jalan Kembang II, Nomor 36, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi Eko Pratomo bin Suprpto adalah orang yang terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi Eko Pratomo bin Suprpto bersama dengan Sdr. Patris Aritonang, S.H. dan Sdr. Rinipto Mukti Arif. S. yaitu pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 05.30 WIB, didalam Kosan Green House, Jalan Buncit Raya, Nomor 13, RT. 011 RW. 005, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Saksi Eko Pratomo bin Suprpto, kemudian dilakukan pengembangan hingga akhirnya Saksi, Saksi Patris dan Saksi Rinipto berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu total berat brutto $\pm 4,31$ (empat koma tiga puluh satu) gram, 1 (satu) unit timbangan digital ukuran kecil didalam plastik kecil warna Hitam, 2 (dua) bundel plastik klip bening, 1 (satu) buah Tas Ransel warna biru tua adalah benar barang bukti yang disita pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi Eko Pratomo bin Suprpto pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 05.30 WIB, didalam Kosan Green House, Jalan Buncit Raya, Nomor 13, RT. 011 RW. 005, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu total berat brutto $\pm 4,31$ (empat koma tiga puluh satu) gram tersebut adalah milik Saksi Eko Pratomo bin Suprpto yang rencananya akan Saksi Eko Pratomo bin Suprpto jual kepada para pembeli;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Eko Pratomo bin Suprpto dan analisa handphone milik Saksi Eko Pratomo bin Suprpto diketahui bahwa

Hal.17 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Eko Pratomo bin Suprpto membeli narkoba jenis sabu dari terdakwa dan Sdr. Yunus (DPO) sebanyak 5 (lima) gram, yang transaksinya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di dekat restoran Restoran J. Sparrow di daerah Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

- Bahwa setelah mengetahui nama, tempat tinggal dan ciri-ciri dari Terdakwa dan Sdr. Yunus (DPO) tersebut, kemudian Saksi bersama Saksi Patris dan Saksi Rinipto Kembali melakukan pendalaman dan pengumpulan informasi terhadap Terdakwa dan Sdr. Yunus (DPO) yang diduga memperantarai jual beli narkoba Sabu. Setelah mendapatkan informasi yang matang dan kegiatan sehari-hari dari Terdakwa dan Sdr. Yunus (DPO) kemudian Saksi bersama Saksi Patris dan Saksi Rinipto persiapan melakukan penangkapan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rinipto melakukan interogasi terhadap terdakwa perihal milik siapa barang bukti seluruh barang bukti tersebut dan dari mana mendapatkannya, kemudian terdakwa mengakui bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu total berat brutto $\pm 2,90$ (dua koma sembilan puluh) gram tersebut merupakan stok sabu untuk terdakwa dan Sdr. Yunus (DPO) jual kepada para pembeli, untuk 1 (satu) butir tablet warna orange berlogo diduga Narkoba jenis Ekstasi berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram didalam plastik klip tersebut merupakan barang barteran dengan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa juga menjelaskan bahwa awalnya terdakwa dapat narkoba sabu tersebut sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Sdr. Walet (DPO) melalui perantara Sdr. Yunus (DPO), yang transaksinya sekitar awal bulan September 2023 (hari dan tanggal tidak ingat) di dalam rumah, Jalan Kembang II, Nomor 36, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan Saksi Patris dan Saksi Rinipto melakukan melakukan pencarian terhadap Sdr. Walet (DPO) dan Sdr. Yunus (DPO) disekitar wilayah Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, namun diketahui bahwa Sdr. Walet (DPO) dan Sdr. Yunus (DPO) sudah melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi Rinipto juga menanyakan apakah benar terdakwa dan Sdr. Yunus (DPO) telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Saksi Eko Pratomo bin Suprpto, yang

Hal.18 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksinya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di dekat restoran Restoran J. Sparrow di daerah Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, selanjutnya terdakwa menjelaskan bahwa benar telah menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Eko Pratomo bin Suprpto sebanyak 5 (lima) gram yang transaksinya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di dekat restoran Restoran J. Sparrow di daerah Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;

- Bahwa selanjutnya terdakwa juga menjelaskan bahwa sudah 3 (tiga) kali menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Eko Pratomo bin Suprpto. Setiap kali melakukan transaksi terdakwa selalu berdua dengan Sdr. Yunus (DPO) yaitu sejak bulan Juli 2023 dan terakhir pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai serta memperantara jual beli Narkoba jenis Sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa awalnya diamankan oleh petugas Kepolisian berpakaian preman pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 15:30 WIB, di Parkiran City Plaza, Jatinegara, Jakarta Timur. Selanjutnya pada saat melakukan penggeledahan badan dan pakaian petugas tidak menemukan dan menyita barang bukti narkoba jenis apapun;
- Bahwa setelah Saksi Aldericho, Saksi Patris dan Saksi Rinipto menemukan dan menyita barang bukti narkoba pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 16.10 WIB, didalam rumah terdakwa, yang beralamat di Jalan Kembang II, Nomor 36, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa ditangkap oleh Saksi Aldericho, Saksi Patris dan Saksi Rinipto;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan seluruh isi ruangan dalam rumah Terdakwa, Saksi Aldericho menemukan dan menyita barang bukti berupa Sebuah Dompot kecil warna Cream didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu total berat brutto $\pm 2,90$ (dua koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) butir tablet warna orange berlogo diduga Narkoba jenis Ekstasi berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram didalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna Hitam dan 2 (dua)

Hal.19 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bendel plastik klip bening dari bawah meja makan. Saksi Aldericho juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna Hitam nomor kartu sim 0812 9011 4311 dari tangan kanan Terdakwa;

- Bahwa Sebuah Dompot kecil warna Cream didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat brutto $\pm 2,90$ (dua koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) butir tablet warna orange berlogo diduga Narkotika jenis Ekstasi berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram didalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna Hitam dan 2 (dua) bendel plastik klip bening tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat brutto $\pm 2,90$ (dua koma sembilan puluh) gram tersebut merupakan stok sabu untuk Terdakwa jual kepada para pembeli, untuk 1 (satu) butir tablet warna orange berlogo diduga Narkotika jenis Ekstasi berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram didalam plastik klip tersebut merupakan barang barteran dengan narkotika jenis sabu, untuk 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna Hitam tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat untuk menimbang Sabu yang akan Terdakwa jual sedangkan untuk 2 (dua) bendel plastik klip bening tersebut Terdakwa gunakan sebagai wadah/ tempat sabu yang akan Terdakwa jual. Untuk Sebuah Dompot kecil warna Cream, Terdakwa gunakan sebagai tempat/ wadah menyimpan seluruh barang bukti diatas;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna Hitam nomor kartu sim 0812 9011 4311 adalah handphone milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Yunus (DPO) untuk komunikasi dalam hal jual beli narkotika jenis sabu dengan para pembeli dan dengan Sdr. Walet (DPO);
- Bahwa benar yang menyimpan barang bukti berupa Sebuah Dompot kecil warna Cream didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat brutto $\pm 2,90$ (dua koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) butir tablet warna orange berlogo diduga Narkotika jenis Ekstasi berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram didalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna Hitam dan 2 (dua) bendel plastik klip bening tersebut di bawah meja makan adalah Terdakwa sendiri yaitu pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 10.00 WIB;

Hal.20 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa menyimpan seluruh barang bukti tersebut tidak ada orang lain yang melihat, namun suami Terdakwa yang bernama Sdr. Yunus (DPO) mengetahui apabila Terdakwa penyimpanan sabu tersebut di bawah meja makan karena pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, Sdr. Yunus (DPO) menimbang sabu untuk dijual kepada pembeli;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba sabu tersebut awalnya sebanyak 50 (lima puluh) gram dari Sdr. Walet melalui perantara Sdr. Yunus, yang transaksinya sekitar awal bulan September 2023 (hari dan tanggal tidak ingat) di dalam rumah, Jalan Kembang II, Nomor 36, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, sedangkan untuk narkoba jenis ekstasi tersebut Terdakwa dapat dari Sdr. Apri awalnya sebanyak 3 (tiga) butir tablet;
- Bahwa untuk 3 (tiga) butir tablet diduga narkoba ekstasi tersebut didapat dengan cara barter/ tukar dengan 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) yang transaksinya sekitar bulan Juli 2023 (hari dan tanggal tidak ingat);
- Bahwa sistem pembayaran yang Terdakwa lakukan dengan Sdr. Walet dengan sistem laku bayar, dengan cara mentransfer atas nama Rahimah;
- Bahwa untuk 50 (lima puluh) gram Narkoba jenis sabu yang Terdakwa dapat awal bulan September 2023 (hari dan tanggal tidak ingat) di dalam rumah, Jalan Kembang II, Nomor 36, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat ini Terdakwa sudah membayar lunas semuanya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba sabu dari Sdr. Walet (DPO) adalah untuk Terdakwa jual Kembali kepada para pembeli sedangkan untuk narkoba diduga ekstasi tersebut awalnya Terdakwa tidak punya niatan untuk menjual hanya karena merasa tidak enak dengan Sdr. Apri (DPO) ingin mengkonsumsi sabu sehingga Terdakwa mau barter/ tukar 3 (tiga) butir tablet diduga ekstasi dengan 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa setelah menerima 3 (tiga) butir tablet diduga ekstasi dari Sdr. Apri sekitar bulan Juli 2023 (hari dan tanggal tidak ingat), di dalam rumah, Jalan Kembang II, Nomor 36, RT 007 RW 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa simpan karena Terdakwa memang tidak pernah menjual narkoba ekstasi. Selanjutnya sekitar bulan Agustus 2023 (hari dan tanggal tidak ingat), Sdr. Gembel

Hal.21 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa meminta 2 (dua) butir tablet diduga ekstasi yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. Apri, kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) butir tablet diduga ekstasi tersebut kepada Sdr. Gembel secara cuma-cuma (gratis);

- Bahwa alasan Terdakwa memberikan 2 (dua) butir tablet diduga ekstasi kepada Sdr. Gembel secara cuma-cuma (gratis) karena sudah lama ekstasi tersebut berada di Terdakwa dan tidak ada yang membeli dan Sdr. Gembel menginginkan ekstasi tersebut sehingga Terdakwa berikan secara cuma-cuma;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba sabu dari Sdr. Walet sudah 3 (tiga) kali yaitu sejak bulan Juli 2023 dan terakhir sekitar awal bulan September 2023 (hari dan tanggal tidak ingat) di dalam rumah, Jalan Kembang II, Nomor 36, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu dari Sdr. Walet ping sedikit 50 (lima puluh) gram dan paling banyak 100 (seratus) gram, dengan harga setiap gramnya adalah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) dan untuk sistem pembayarannya dilakukan dengan cara laku bayar yang di transfer atas nama Rahimah;
- Bahwa untuk pembelian narkoba sabu terakhir dari Sdr. Walet sebanyak 50 (lima puluh) gram sudah lunas dengan cara Terdakwa cicil (transfer) setiap ada sabu yang laku terjual;
- Bahwa terdakwa menjual sabu tersebut dalam bentuk paketan kecil (paketan Rp100.000,00) dan paketan ½ gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah) langsung kepada para pembeli, selain itu juga Terdakwa dalam hal penjualan sabu Terdakwa dibantu oleh suami Terdakwa yang bernama Sdr. Yunus dan adik ipar Terdakwa yang bernama Sdr. Yus;
- Bahwa Terdakwa, Sdr. Yunus dan Sdr. Yus hanya berjualan sabu disekitar Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa alasan menjual sabu tersebut untuk mencari uang untuk kehidupan sehari-hari Terdakwa, karena sejak tahun 2020 Terdakwa berhenti bekerja dan dan suami Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan sehingga Terdakwa mau berjualan sabu yang dibantu oleh suami dan adik ipar Terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual sabu sejak bulan Juli 2023, namun pada tahun 2021 Terdakwa hanya memberikan modal atau uang untuk membeli sabu kemudian Sdr. Yunus (suami) yang menjual sabu tersebut;

Hal.22 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya Terdakwa menjual sabu paketan kecil dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah) dan paling banyak paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan untuk Sdr. Yunus dan Sdr. Yus biasanya jual sabu paling sedikit paketan Rp100.000,00 (seratus ribu Rupiah), paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak paketan 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa dari setiap 1 (satu) gram sabu yang berhasil Terdakwa jual biasanya Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa biasanya keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa kenal Sdr. Walet sejak bulan Juli 2023 karena dikenalkan oleh tetangga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui apabila Sdr. Walet (DPO) menjual narkoba jenis sabu dari Sdr. Walet sendiri, karena pada bulan Juli 2023 tersebut Sdr. Walet menghubungi Terdakwa dan menawarkan untuk berjualan berjualan sabu, karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan sedang memerlukan biaya untuk anak sekolah sehingga Terdakwa mau berjualan sabu;
- Bahwa peranan Sdr. Yunus yang menjemput/ mengambil sabu dari orang suruhan Sdr. Walet, orang yang ikut menimbang sabu yang akan dijual dan orang yang ikut menjual sabu, sedangkan untuk peranan Sdr. Yus terkait tindak pidana ini adalah orang yang ikut menimbang sabu yang akan dijual dan orang yang ikut menjual sabu;
- Bahwa keuntungan yang didapat oleh Sdr. Yunus dan Sdr. Yus adalah berupa keuntungan uang dari sabu yang berhasil dijual dan Terdakwa kasih sabu untuk dikonsumsi oleh Sdr. Yunus dan Sdr. Yus, karena Sdr. Yunus dan Sdr. Yus memang mengkonsumsi/ pemakai sabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas, Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Yunus dan Sdr. Yus;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Yunus sejak 2 (dua) bulan lalu sudah tidak tinggal serumah (pisah ranjang) jadi Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan Sdr. Yunus pada saat itu;

Hal.23 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Terdakwa ketahui Sdr. Yunus (DPO) menyimpan/ Save nomor handphone Sdr. Eko Pratomo bin Suprpto di handphone milik Terdakwa dalam rangka jual beli sabu;
- Bahwa awalnya Sdr. Eko Pratomo bin Suprpto melakukan komunikasi dalam rangka jual beli sabu tersebut dengan Sdr. Yunus (DPO) namun karena Sdr. Yunus (DPO) sering tidur dan malas-malasan kemudian Sdr. Eko Pratomo bin Suprpto berkomunikasi dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Eko Pratomo bin Suprpto sebanyak 5 (lima) gram yang transaksinya di dekat restoran Restoran J. Sparrow di daerah Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan;
- Bahwa seingat Terdakwa sudah 3 (tiga) menjual narkoba jenis sabu kepada Sdr. Eko Pratomo bin Suprpto setiap kali melakukan transaksi Terdakwa selalu berdua dengan Sdr. Yunus (DPO);
- Bahwa pertama kali Sdr. Eko Pratomo bin Suprpto membeli sabu kepada Terdakwa pada bulan Juli 2023 (hari dan tanggal tidak ingat) sebanyak 5 (lima) gram dan untuk transaksi terakhir yaitu pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di dekat restoran Restoran J. Sparrow di daerah Kuningan, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, sebanyak 5 (lima) gram dengan harga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) per gram;
- Bahwa untuk pembayaran sabu tersebut dibayar secara dicicil dan untuk transaksi pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, Sdr. Eko Pratomo bin Suprpto sudah membayar sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan untuk sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dibayar secara dicicil;
- Bahwa benar 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu total berat brutto $\pm 4,31$ (empat koma tiga puluh satu) gram yang disita dari Sdr. Eko Pratomo bin Suprpto tersebut adalah benar yang sebelumnya Terdakwa jual kepada Sdr. Eko Pratomo bin Suprpto pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di dekat restoran Restoran J. Sparrow di daerah Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa pada awalnya pada bulan Juli 2023 (hari dan tanggal tidak ingat), Sdr. Apri menemui Terdakwa di rumah, kemudian Sdr. Apri menyampaikan bahwa dirinya ingin mengkonsumsi sabu namun tidak mempunyai uang

Hal.24 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya mempunyai 3 (tiga) butir ekstasi, kemudian Sdr. Apri meminta kepada Terdakwa untuk menukar 3 (tiga) butir ekstasi tersebut dengan 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah) untuk dipakai, kemudian karena Terdakwa merasa kasihan kemudian Terdakwa mau menukar/ barter antara 3 (tiga) butir ekstasi tersebut dengan 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa menerima 3 (tiga) butir tablet diduga ekstasi dari Sdr. Apri sekitar bulan Juli 2023 (hari dan tanggal tidak ingat), di dalam rumah, Jalan Kembang II, Nomor 36, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, kemudian Terdakwa simpan karena Terdakwa memang tidak pernah menjual narkoba ekstasi;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Agustus 2023 (hari dan tanggal tidak ingat), Sdr. Gembel datang menghampiri Terdakwa dan mengatakan bahwa meminta 2 (dua) butir tablet diduga ekstasi untuk dikonsumsi yang sebelumnya Terdakwa dapatkan dari Sdr. Apri, kemudian Terdakwa memberikan 2 (dua) butir tablet diduga ekstasi tersebut kepada Sdr. Gembel secara cuma-cuma (gratis) dengan alasan karena sudah lama ekstasi tersebut berada di Terdakwa dan tidak ada yang membeli dan Sdr. Gembel menginginkan ekstasi tersebut sehingga Terdakwa berikan secara cuma-cuma;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan September 2023, Sdr. Walet menghubungi Terdakwa dengan maksud menawarkan menjual sabu kembali karena sabu yang sebelumnya Terdakwa beli sudah lunas, kemudian Terdakwa menyetujui dan mau menjual sabu milik Sdr. Walet, namun Terdakwa meminta waktu 2 (dua) hari karena mau menghabiskan sabu yang belum laku terjual;
- Bahwa benar 2 (dua) hari kemudian (hari dan tanggal tidak ingat) sekitar pukul 15.45 WIB, Sdr. Walet kembali menghubungi Terdakwa dengan maksud menanyakan kepada Terdakwa jadi atau tidak untuk menjemput/ mengambil sabu yang akan Terdakwa jual, selanjutnya Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa jadi mengambil sabu dan nanti yang menjemput atau mengambil sabu tersebut adalah suami Terdakwa (Sdr. Yunus). Kemudian Sdr. Walet mengatakan bahwa nanti nomor handphone Terdakwa yang akan diberikan kepada orang suruhan Sdr. Walet untuk menjemput sabu tersebut;

Hal.25 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan informasi dari Sdr. Walet, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Yunus bahwa nanti akan ada yang menghubungi handphone Terdakwa untuk janji menjemput sabu, sambil Terdakwa menyerahkan handphone milik Terdakwa ke Sdr. Yunus;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 WIB, ada seorang laki-laki yang menghubungi handphone Terdakwa yang mengaku anak buah/ orang suruhan dari Sdr. Walet kemudian laki-laki tersebut berkomunikasi dengan Sdr. Yunus. Setelah selesai berkomunikasi, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Yunus dimana lokasi penjemputan sabunya, selanjutnya Sdr. Yunus menyampaikan kepada Terdakwa untuk lokasi penjemputannya di Jalan Kramat VI, Kelurahan Kramat, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Selanjutnya Sdr. Yunus langsung jalan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.15 WIB, Sdr. Yunus kembali kerumah Terdakwa yang beralamat di, Jalan Kembang II, Nomor 36, RT. 007. RW 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Setelah sampai kemudian Sdr. Yunus langsung menyerahkan 1 (satu) paket sabu kepada Terdakwa. Kemudian Sdr. Yunus menyuruh Terdakwa untuk menimbang sabu tersebut dan melaporkannya kepada Sdr. Walet. Kemudian Terdakwa nimbang sabu tersebut bersama dengan Sdr. Yunus, setelah ditimbang ternyata benar berat sabu tersebut 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa selanjutnya sejak Terdakwa menerima sabu tersebut dari Sdr. Yunus sampai dengan hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 06.00 WIB, Terdakwa, Sdr. Yunus dan Sdr. Yus menjual narkoba sabu tersebut kepada para pembeli dengan harga paketan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) paketan $\frac{1}{2}$ (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak paketan 1 (satu) gram seharga Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di dekat restoran Restoran J. Sparrow di daerah Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Terdakwa bersama dengan Sdr. Yunus (DPO) bertemu dengan Sdr. Eko Pratomo bin Suprpto dengan maksud menjual sabu sebanyak 5 (lima) gram kepada Sdr. Eko Pratomo bin Suprpto, pada saat itu yang menyerahkan sabu tersebut adalah Sdr. Yunus (DPO), kemudian Sdr. Eko Pratomo bin Suprpto

Hal.26 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) sebagai uang pembayaran dan sisanya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) akan dibayar setelah setelah laku terjual;

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023, sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa merapikan sisa sabu milik Terdakwa dan setelah Terdakwa hitung, sabu milik Terdakwa tersisa 10 (sepuluh) paket. Kemudian 10 (sepuluh) paket sabu tersebut Terdakwa masukan kedalam Sebuah Dompot kecil warna Cream disatukan dengan 1 (satu) butir tablet warna orange berlogo diduga Narkotika jenis Ekstasi, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna Hitam dan 2 (dua) bendel plastik klip bening, kemudian dompet tersebut Terdakwa simpan dibawah meja makan;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 15:30 WIB, pada saat Terdakwa berada di Parkiran City Plaza, Jatinegara, Jakarta Timur, dihipir oleh beberapa orang laki-laki berpakaian preman yang memperkenalkan diri dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Pusat. Selanjutnya petugas meminta kepada Terdakwa untuk mengeluarkan semua barang-barang bawaan milik Terdakwa dan pada saat itu tidak ditemukan barang bukti narkotika jenis apapun;
- Bahwa selanjutnya petugas meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan dimana Terdakwa menyimpan narkotika, kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa menyimpan narkotika yang dimaksud di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Kembang II, Nomor 36, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.10 WIB, petugas melakukan pengeledahan seluruh isi ruangan yang ada di dalam rumah milik Terdakwa dari pengeledahan tersebut petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa Sebuah Dompot kecil warna Cream didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkotika jenis sabu total berat brutto $\pm 2,90$ (dua koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) butir tablet warna orange berlogo diduga Narkotika jenis Ekstasi berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram didalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna Hitam dan 2 (dua) bendel plastik klip bening dari bawah meja makan. Petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna Hitam nomor kartu sim 0812 9011 4311 dari tangan kanan Terdakwa;

Hal.27 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya petugas meminta kepada Terdakwa untuk menunjukan dimana keberadaan Sdr. Yunus dan Sdr. Walet, namun Terdakwa tidak bisa menunjukan dimana keberadaan Sdr. Yunus dan Sdr. Walet karena memang Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan mereka;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,4039 (satu koma empat nol tiga sembilan) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3625 (nol koma tiga enam dua lima) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis sekstasi berbentuk tablet warna orange berlogo dengan berat netto 0,3456 (nol koma tiga empat lima enam) gram;
- 1 (satu) buah Dompot kecil warna Cream;
- 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna Hitam nomor kartu sim 0812 9011 4311;
- 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna Hitam;
- 2 (dua) bendel plastik klip bening;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan menurut hukum dan telah diperlihatkan dipersidangan, oleh karenanya secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi pada bulan Juli 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kembang II, Nomor 36, RT 007 RW 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta sdr. Apri (DPO) menemui terdakwa dan mengatakan ingin mengkonsumsi narkotika jenis shabu namun sdr. Apri (DPO) tidak memiliki uang dan hanya memiliki 3 (tiga) butir narkotika jenis Ekstasi;
- Bahwa kemudian sdr. Apri (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan barter 3 (tiga) butir narkotika jenis Ekstasi miliknya dengan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu seharga Rp200,000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Karena Terdakwa merasa kasihan dengan Sdr. Apri (DPO) sehingga Terdakwa menyetujui barter tersebut. Selanjutnya pada bulan

Hal.28 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Agustus tahun 2023 Terdakwa dihipir Sdr. Gembel (DPO) dan mengatakan meminta 2 (dua) butir tablet ekstasi yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari Sdr. APRI, lalu terdakwa memberikan 2 (dua) butir tablet diduga ekstasi tersebut kepada Sdr. Gembel secara cuma-cuma (gratis) sehingga terdakwa masih menyimpan 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi di rumah Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi pada awal bulan September 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kembang II, Nomor 36, RT 007 RW 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) per gram dari Sdr. Walet (DPO) melalui perantara suami terdakwa yakni Sdr. Yunus dengan sistem pembayaran laku bayar yakni apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual baru terdakwa membayar kepada Sdr. Walet (DPO) melalui transfer ke rekening BCA atas nama Rahimah. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan 50 (lima puluh) gram narkoba jenis shabu, terdakwa membagi ulang shabu tersebut menjadi beberapa paket untuk kemudian terdakwa jual kembali bersama Sdr. Yunus (DPO) dan adik ipar terdakwa yakni Sdr. Yus (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di dekat restoran Restoran J. Sparrow di daerah Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Terdakwa bersama dengan Sdr. Yunus menjual narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi Eko Pratomo bin Suprpto (dalam berkas perkara terpisah) sejumlah Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu Rupiah) per gram namun saksi Eko Pratomo bin Suprpto baru membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dan sisanya akan saksi Eko Pratomo bin Suprpto bayarkan setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Parkiran City Plaza, Jatinegara, Jakarta Timur saksi Aldericho Oscar Paulus bersama Sdr. Patris Aritonang, S.H. dan Sdr. Rinipto Mukti Arif. S. berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya saksi Aldericho Oscar Paulus bersama saksi Patris Aritonang, S.H. dan saksi Rinipto Mukti Arif. S meminta Terdakwa untuk menunjukan dimana tempat menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa

Hal.29 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan informasi bahwa menyimpan narkoba jenis sabu miliknya di rumah yang beralamat di Jalan Kembang II, Nomor 36, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.10 WIB, saksi Aldericho Oscar Paulus bersama saksi Patris Aritonang, S.H. dan saksi Rinipto Mukti Arif. S melakukan penggeledahan terhadap rumah milik Terdakwa. Dari penggeledahan tersebut Saksi Aldericho Oscar Paulus menemukan dan menyita barang bukti berupa Sebuah Dompot kecil warna Cream didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu total berat brutto $\pm 2,90$ (dua koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) butir tablet warna orange berlogo diduga Narkoba jenis Ekstasi berat brutto $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram didalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna Hitam dan 2 (dua) bendel plastik klip bening dari bawah meja makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (perbuatan Terdakwa) harus memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";
2. Unsur "tanpa hak dan melawan hukum";
3. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Hal.30 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja termasuk Terdakwa Nelly Binti Syahril Ahmad dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana dengan kualifikasi “Narkotika” sebagaimana di maksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sepanjang yang bersangkutan memenuhi syarat unsur-unsur tindak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak terdapat alasan pembenar yang dapat membebaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia yang mempunyai kemampuan untuk dibebani pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan, Terdakwa secara sadar dan mampu memberikan keterangan atau tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Demikian pula keterangan para saksi di dalam persidangan, Terdakwa mampu memberikan tanggapan dengan baik dan jelas;

Menimbang, bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab Terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” ialah bahwa suatu perbuatan hanya dapat dilakukan oleh seseorang apabila ada ijin dari pihak yang berwenang. jika dalam hal berkaitan narkotika adalah Departemen Kesehatan cq Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsure secara tanpa hak adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat ijin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan dimaksud dengan “melawan hukum (*wederrechtelijk*)” dalam ranah hukum pidana.

Hal.31 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengertian dan terminology "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut ada diartikan sebagai bertentangan dengan hukum (*in strijd met het recht*), atau melanggar hak orang lain (*met krenking van eens anders recht*) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum (*niet steunend op het recht*) atau sebagai tanpa hak (*zonder bevoegheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika setiap kegiatan Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika golongan I hanya dapat dialurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi dengan tata cara penyaluran yang diatur dengan peraturan Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa diri yang bersangkutan yaitu terdakwa bukanlah sebagai bagian dari Industri Farmasi ataupun pedagang besar farmasi sehingga Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau tidak berwenang atau bertentangan dengan aturan hukum atau melawan hukum di dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perbuatan terdakwa diatas serta didasarkan atas alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa sendiri dan alat bukti surat maka bahwa benar perbuatan terdakwa di dalam menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal.32 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual artinya menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang ditunjukkan mengambil, menawarkan disini tentulah harus sudah ada barang yang ditawarkan, tidak menjadi syarat apakah barang tersebut adalah miliknya atau tidak, tidak juga suatu keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau di tempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, menawarkan untuk dijual juga dapat diartikan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli yaitu sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapatkan jasa / keuntungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan, sedangkan yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Hal.33 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai mana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa ditinjau dalam persesuaiannya dengan barang bukti maka dari padanya diperoleh fakta bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi pada bulan Juli 2023 bertempat di dalam rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kembang II, Nomor 36, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Sdr. Apri (DPO) menemui terdakwa dan mengatakan ingin mengkonsumsi narkoba jenis shabu namun Sdr. Apri (DPO) tidak memiliki uang dan hanya memiliki 3 (tiga) butir narkoba jenis Ekstasi;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. Apri (DPO) menawarkan kepada terdakwa untuk melakukan barter 3 (tiga) butir narkoba jenis Ekstasi miliknya dengan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu seharga Rp200,000,00 (dua ratus ribu Rupiah). Karena terdakwa merasa kasihan dengan sdr. Apri (DPO) sehingga terdakwa menyetujui barter tersebut. Selanjutnya pada bulan Agustus tahun 2023 terdakwa dihipnotis Sdr. Gembel (DPO) dan mengatakan meminta 2 (dua) butir tablet ekstasi yang sebelumnya terdakwa dapatkan dari Sdr. APRI, lalu terdakwa memberikan 2 (dua) butir tablet diduga ekstasi tersebut kepada Sdr. Gembel secara cuma-cuma (gratis) sehingga terdakwa masih menyimpan 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat terdakwa ingat lagi pada awal bulan September 2023 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Kembang II, Nomor 36, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat Terdakwa membeli narkoba jenis shabu sebanyak 50 (lima puluh) gram dengan harga sejumlah Rp800,000,00 (delapan ratus ribu Rupiah) per gram dari Sdr. Walet (DPO) melalui perantara suami terdakwa yakni sdr. Yunus dengan sistem pembayaran laku bayar yakni apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual baru Terdakwa membayar kepada Sdr. Walet (DPO) melalui transfer ke rekening BCA atas nama Rahimah. Kemudian setelah terdakwa mendapatkan 50 (lima puluh) gram narkoba jenis shabu, Terdakwa membagi ulang shabu tersebut menjadi beberapa paket untuk kemudian terdakwa jual kembali bersama sdr. Yunus (DPO) dan adik ipar Terdakwa yakni Sdr. Yus (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 28 September 2023, sekitar pukul 17.00 WIB, di dekat restoran Restoran J. Sparrow di daerah

Hal.34 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, terdakwa bersama dengan Sdr. Yunus menjual narkoba jenis shabu sebanyak 5 (lima) gram kepada saksi Eko Pratomo bin Suprpto (dalam berkas perkara terpisah) seharga Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) per gram namun saksi Eko Pratomo bin Suprpto baru membayar sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya akan saksi Eko Pratomo bin Suprpto bayarkan setelah narkoba jenis shabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 01 Oktober 2023 sekira pukul 15.30 WIB bertempat di Parkiran City Plaza, Jatinegara, Jakarta Timur saksi Aldericho Oscar Paulus bersama Sdr. Patris Aritonang, S.H. dan Sdr. Rinipto Mukti Arif. S. berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan namun tidak ditemukan barang bukti. Selanjutnya saksi Aldericho Oscar Paulus bersama saksi Patris Aritonang, S.H. dan saksi Rinipto Mukti Arif. S meminta terdakwa untuk menunjukan dimana tempat menyimpan narkoba jenis sabu, kemudian terdakwa memberikan informasi bahwa menyimpan narkoba jenis sabu miliknya di rumah yang beralamat di Jalan Kembang II, Nomor 36, RT. 007 RW. 001, Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.10 WIB, saksi Aldericho Oscar Paulus bersama saksi Patris Aritonang, S.H. dan saksi Rinipto Mukti Arif. S melakukan penggeledahan terhadap rumah milik terdakwa. Dari penggeledahan tersebut saksi Aldericho Oscar Paulus menemukan dan menyita barang bukti berupa Sebuah Dompot kecil warna Cream didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip masing-masing berisi kristal bening diduga Narkoba jenis sabu total berat brutto \pm 2,90 (dua koma sembilan puluh) gram, 1 (satu) butir tablet warna orange berlogo diduga Narkoba jenis Ekstasi berat brutto \pm 0,37 (nol koma tiga puluh tujuh) gram didalam plastik klip, 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna Hitam dan 2 (dua) bendel plastik klip bening dari bawah meja makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Barang Bukti pada Pusat Laboratorium Forensik Nomor Lab : 4917/NNF/2023 tanggal 16 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pahala Simanjuntak, S.I.K., selaku atas nama Kapus Labfor Bareskrim Polri, Kabit Narkoba Forensik, yang pada pokoknya menyimpulkan 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 1,4039 (satu koma empat nol tiga sembilan) gram diberi nomor barang bukti 2698/2023/PF,

Hal.35 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,3625 (nol koma tiga enam dua lima) gram diberi nomor barang bukti 2699/2023/PF milik Nelly binti Syahrial Ahmad adalah benar mengandung bahan aktif metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Serta 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) tablet warna orange berbentuk segitiga dengan berat netto 0,3456 (nol koma tiga empat lima enam) gram diberi nomor barang bukti 2700/2023/PF milik Nelly binti Syahrial Ahmad adalah tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika hanya mengandung bahan obat jenis Ketamin, Dextromethorphan, Trihexphenidyl, Quinine dan Clozapine;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan secara terperinci sebagaimana tersebut diatas dikarenakan ternyata seluruh unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dapat terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan kesatu dari Dakwaan Penuntut Umum, telah dapat terbukti dengan secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas yang mohon keringan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit pemeriksaan perkara, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan permohonan dari Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis dalam hal-hal atau keadaan- keadaan meringankan bagi Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwaan dalam dakwaan kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang sepadan dengan perbuatannya;

Hal.36 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan dan belum termuat dalam putusan ini dianggap merupakan satu kesatuan dari putusan ini:

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata tidak diketemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka kepadanya haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa bukanlah pembalasan atas perbuatannya, melainkan dimaksudkan memberikan pendidikan kepada Terdakwa agar dapat merenung dan memperbaiki diri kemudian tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara a quo ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang dijalani, maka adalah tepat Terdakwa sebelum perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yang telah disita secara sah maka barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman kepada terdakwa bukanlah merupakan upaya balas dendam terhadap tindak pidana yang telah dilakukannya akan tetapi lebih menitik beratkan pada aspek penjeraan agar dikemudian hari terdakwa dapat memperbaiki setiap kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatannya yang salah tersebut dan sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah Ibu dengan 4 (empat) orang anak yang harus menghidupi dan mengurus anaknya sendirian;

Hal.37 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan diatas, maka sudah pantas Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nelly binti Syahril Ahmad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 1,4039 (satu koma empat nol tiga sembilan) gram dan 5 (lima) bungkus plastik klip ukuran kecil berisikan narkotika jenis shabu dengan berat netto seluruhnya 0,3625 (nol koma tiga enam dua lima) gram,
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 1 (satu) butir narkotika jenis sekstasi berbentuk tablet warna orange berlogo dengan berat netto 0,3456 (nol koma tiga empat lima enam) gram;
 - 1 (satu) buah Dompot kecil warna Cream;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung A33 warna Hitam nomor kartu sim 0812 9011 4311;
 - 1 (satu) buah timbangan digital ukuran kecil warna Hitam;

Hal.38 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bendel plastik klip bening;
(dirampas untuk dimusnahkan);
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Rabu** tanggal **03 April 2024**, oleh kami : Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eryusman, S.H. M.H., dan Dariyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Khairuddin, S.H. Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Tri Yanti Merlyn C P, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eryusman, S.H. M.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Dariyanto, S.H.,M.H.

Panitera pengganti,

Khairuddin, S.H.

Hal.39 dari 39 Hal. Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN.Jkt.Pst